**PERBANDINGAN DELIK PIDANA MENURUT ALIRAN MONISTIS, DUALISTIS DAN MAZHAB FIKIH**

**Muh Nur Arisakti Atpasila, Siti Aisyah, Achmad Musyahid**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Arisaktinur@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis tentang realitas teori monistis dan dualistis, 2) mengemukakan hakikat pidana Islam yang secara eksplisit maupun implisit relevan dengan nilai-nilai pada teori monistis dan dualistis. Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan normatif-yuridis Penelitian ini tergolong *library research* dengan jenis penelitian deskripsi kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis isi (*content* analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Dasar dari pemidanaan baik menurut teori monistis dan dualistis harus telah terbukti adanya unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana (monistis) atau unsur objektif dan unsur subjektif (dualistis). Hakikat teori monistis sebagai teori klasik pidana terimplementasi secara eksplisit dalam rumusan delik pidana, namun masih terdapat kekurangan mengenai rumusan delik pidana menurut teori monistis ketika dihadapkan pada KUHAP. Sehingga kekurangan-kekurangan pada teori monistis di jawab oleh teori dualistis, namun implementasi teori dualistis tidak dapat di lepaskan melalui pemahaman secara komprehensif tentang teori monistis.

Dari hakikat teori monistis dan dualistis tersebut, peneliti hendak menganalisis hakikat dari kedua teori tersebut yang relevan dengan nilai-nilai yang bersifat dinamis dari sifat dasar yang bersumber dari hukum Islam (Al-Quran maupun hadist) yaitu: a. Sifat idealistiknya; b. Religius; c. Kekinian dan; dan d. Sifat kasuistik.[[1]](#footnote-0)

***Kata Kunci : Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih***

The objectives of this study are to: 1) describe and analyze the reality of monistic and dualistic theories, 2) present the nature of Islamic crime which is explicitly or implicity relevant to the values of monistic and dualistic theories. In answering these problems and descriptive dara analysis, the author uses a multidisciplinary approach, namely a normative-juridical approach. This research library with a qualitative descriptive type of research, where data is collected by quoting, adapting, and analyzing the content (content analysis) of the literatur used. Representative and have relevance to the issues discussed, then review and conclude. The basis of punishment according to both monistic and dualistic theories must have been proven that there are elemnts of criminal acts and elements of criminal responsibility (monistic) or elements of objective and subjective elements (dualistic). The nature of the monistic theory as a the monistic theory as a classic criminal theory is implemented explicitly in the formulation of criminal offences, but there are still deficiencies regarding the formulation of criminal offences according to monistic theory when faced with the criminal procedure code. So that the deficiencies in monistic theory are answered by dualistic theory, but the implementation of dualistic theory cannot be separated through a comprehensive understanding of monistic theory.

From the nature of these monistic and dualistic theories, the researcher wants to analyze the essence of the two theories which are relevant to the dynamic values of the basic nature that come from Islamic law (Al-Quran and hadith), namely: a. His idealistic nature; b. Religious; c. Present and d. Casuistic nature.

**Keywords: Comparasion of Criminal Offences According to Monistic, Dualistic and Fiqh School**

1. **PENDAHULUAN**

Terdapat diversitas antara hukum barat dan syariat Islam dari segi sumber namun tujuannya jika dilihat secara luas tetap sama, ialah untuk memelihara ketentraman masyarakat itu sendiri. Menjaga agar hak seseorang atau kelompok tidak dirugikan oleh seseorang atau kelompok lain serta menjaga kedamaian dan memelihara kelangsungan hidup.[[2]](#footnote-1)

Di dalam hukum Islam bagi pelanggar hukuman pokoknya *(uqubah ashliyah)* akan dijatuhi hukuman *‘had’* atau *‘ta’zir’* (potong tangan untuk jarimah pencurian, qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina[[3]](#footnote-2) sedangkan dalam hukum civil law (positif) yang telah terkorespondensi dengan hukum adat (kebiasaan) Indonesia terdapat hukuman pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan) dan hukuman tambahan (pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim). Namun ada perbedaan secara prinsip mengenai sistem pemidanaan baik dalam delik pidana hukum nasional yang bersumber dari hukum eropa (*civil law)* dan hukum Islam. Perbedaan secara prinsipil tersebut terdapat dalam banyak hal. Contohnya dalam sistem pemidanaan hakim harus mempertimbangkan terdakwa dari faktor usia, alasan pembenar yaitu keadaan darurat/*noodtoestand* (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa/*noodweer* (Pasal 49 (1) KUHP), melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1)), tiada sifat melawan hukum secara materil. Dan alasan pemaaf yaitu adanya perbuatan melawan hukum tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pertanggung jawaban pidana dan dibebaskan dari unsur (*element*) kesalahan karena terdapat unsur-unsur subjektif pada diri pelaku.[[4]](#footnote-3) misalnya, terdakwa tak waras atau gila (Pasal 44 KUHP).

Teori monistis, dualistis dan mazhab fikih dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, misal ketika hakim tersebut menganut pandangan monistis pada saat memeriksa kesalahan, perbuatan pidana *(actus reus)*, dan pertanggung jawaban pidana *(mens res)*, tentu menjadi faktor yang sangat menentukan apakah terdakwa dijatuhi putusan bebas *(vrijspraak/acquittal)*, putusan pelepasan dari segala tuntuan hukum *(onslag van alle rechtvervolging)* atau putusan pemidanaan *(veroordeling)*. putusan bebas dan lepas secara fundamental terkandung alasan pemaaf *(strafuiltsluitings-gronden/feit de ‘axcuse)* atau alasan pembenar *(rechtsvaardigings-grond).* Di Indonesia, ahli hukum pidana yang mempelopori pemisahan perbuatan pidana *(actus reus)* dan pertanggung jawaban pidana *(mens rea)* adalah A.Z, Abidin, Roeslan Saleh, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno.

Doktrin monistis, dualistis maupun mazhab fikih sangat sentral dalam menentukan pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kesalahan (kesalahan normatif dan kesalahan *psychology*) hingga pada pemidanaan karena masing-masing doktrin tersebut memiliki teori dan dogmatika yang berbeda-beda. Misalnya teori monistis dalam delik pidana atau rumusan rindak pidana menggabungkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang mana jika tidak terbuktinya pertanggungjawaban karena unsur kesalahan tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas dan perbuatannya bukan sebagai tindak pidana karena tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana pembuat (*actus reus*).

Berbeda dengan doktrin dualistis[[5]](#footnote-4) yang tidak memasukan unsur pertanggungjawaban pidana kedalam rumusan delik sehingga dalam kasus yang sama jika tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat (*actus reus*) atas tindakannya maka oleh hakim putusannya adalah lepas dari tuntutan hukum dan kategori perbuatan terdakwa yang diputus lepas (adanya alasan pemaaf atau pembenar) tetap dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur rumusan delik.

Ketiga teori tersebut masih hangat diperdebatkan hingga saat ini karena masing-masing memiliki kelemahan (inkonsistensi) pada saat penerapannya, terlebih pada KUHP yang berlaku saat ini yang menganut doktrin dualistis, terdapat kelemahan-kelemahan dalam menurut pandangan para ahli (baik akademisi maupun praktisi yang menganut pandangan monistis). Begitupun menurut pandangan para ahli yang menganut doktrin dualistis menganggap bahwasanya doktrin monistis dalam kasus, misalnya korporasi, sulit memidana pelaku karena kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan (*psychology* maupun normatif) sebagai unsur *toroekeningvatbaarheid* sehingga tidak memenuhi unsur rumusan delik yang mengakibatkan terdakwa diputus bebas*,* padahal akibat perbuatan korporasi atau pengurus telah merugikan negara, masyarakat dan atau lingkungan.[[6]](#footnote-5)

Pengaruh antara doktrin monistis dan dualistis terhadap KUHP sangat menentukan penuntut umum dalam mencantumkan unsur-unsur (monistis: *actus reus* dan *mens rea*, dualistis: *actus reus*) dari rumusan delik kedalam surat dakwaan hingga tahap pembuktian (monistis: penuntut umum harus membuktikan unsur perbuatan pidana dan kesalahan secara bersamaan, dualistis: penuntut umum terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan pidana dan jika terbukti maka dilanjutkan pada pembuktian kesalahan baik psikis dan atau normatif tetapi jika tidak terbukti unsur tindak pidana maka tidak perlu penuntut umum membuktikan unsur kesalahan karena kesalahan tidak termasuk dalam delik inti dari rumusan tindak pidana) dan hakim dalam proses penjatuhan putusan yang telah terbukti atau tidak terbukti dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan atau tidak melakukan tindak pidana terikat oleh asas legalitas.

RKUHP tahun 2012 menganut teori dualstis[[7]](#footnote-6) sebagaimana termuat dalam bab II, buku I tentang Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, namun menurut Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. Bahwa teori dualistis masih inkonsistensi baik dalam rumusan tindak (masih terdapat unsur kesalahan atau kealpaan dalam rumusan delik) pidana maupun pada penerapannya. Sedangkan teori monistis menurut pandangan Mahrus Ali dalam perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana narkotika, teori monistis memiliki banyak kelemahan sehingga sangat merugikan terdakwa. Penelitian ini penting guna mencari kelebihan dan kekurangan dari ketiga teori tersebut guna mengembangkan ilmu pengetahuan pidana yang salah satu objeknya adalah KUHP.

1. **PEMBAHASAN**
2. ***Alasan Pembenar Sebagai Unsur Delik Pidana***

Menurut teori dualistis, selain sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pembenar juga merupakan unsur tindak pidana. Apabila suatu tindak pidana yang didakwakan ternyata dapat dibuktikan terdapat alasan pembenar akan mengakibatkan putusan bebas. Pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu: kesalahan dalam arti sempit (kesengajaan dan kealpaan), tidak adanya alasan pemaaf dan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) termasuk unsur pertanggungjawaban pidana bukan unsur tindak pidana. Tidak dipenuhinya salah satu dari ketiga unsur pertanggungjawaban pidana mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana teori dualistis diatas memiliki karakteristik efektif dan praktis, mengingat bahwa teori dualistis merupakan teori modern yang muncul sebagai jawaban terhadap kekurangan-kekurangan teori monistis klasik sehingga lebih humanis.

1. ***Kelemahan Teori Monistis dan Dualistis Pada Delik Pidana***

Kedua teori itu mempunyai kelemahan, baik teori monisits maupun teori dualistis. Pada teori monistis yang dianut dalam KUHP peninggalan Belanda yang berlaku sampai saat ini masih mengikuti prinsip *daadstrafrecht* dan belum mengikuti prinsip *daad-daderstrafrecht*,[[8]](#footnote-7) yang mana ini adalah karakteristik teori dualistis dan hukum Islam dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana hanya mendasarkan pada perbuatan. Perbuatan seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dinilai telah melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidananya pembuat, sedangkan unsur-unsur pembuat kurang mendapatkan tempat. Akibatnya pertanggungjawaban pidana dalam teori monistis tidak dibahas secara mendalam, karena pertanggungjawaban pidana juga dibahas dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Kesalalahan tersebut masih bersifat *psychologis* dalam hubungannya dengan perbuatan, kesalahan adalah unsur perbuatan yang tidak bersifat normatif.

Kelemahan teori dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan, di mana hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana, sedangkan hanya kesalahan yang berhubungan dengan pembuat merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Atas dasar ini teori dualistis telah menerapkan asas *daad-daderstrafrecht*. Meskipun teori dualistis telah mengikuti asas *daad- daderstrafrecht*, tetapi pemisahan antara tindak pidana dengan kesalahan dalam perumusan dan penerapan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kesalahan) menimbulkan beberapa permasalahan.

Permasalahan yang timbul dari teori dualistis adalah terjadinya inkonsistensi pemisahan bentuk-bentuk kesalahan dalam perumusan tindak pidana. Misalnya, untuk membedakan antara kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dengan yang disebabkan oleh kealpaan harus dirumuskan secara berbeda. Kesalahan yang berbentuk kealpaan tetap dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan kesalahan yang berbentuk kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.

Unsur kealpaan yang tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana apabila tidak terbukti akan mengakibatkan putusan bebas,[[9]](#footnote-8) sedangkan unsur kesengajaan yang tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan perbedaan akibat hukum antara bentuk kesengajaan dengan kealpaan, padahal keduanya merupakan bentuk-bentuk kesalahan.

Permasalahan lain adalah terjadinya kesulitan menghilangkan unsur yang berhubungan dengan keadaan yang bersifat subyektif dalam rumusan tindak pidana. Bentuk-bentuk kesengajaan dengan frasa yang bermacam-macam dalam rumusan tindak pidana: “maksud” atau “dengan maksud”, “diketahuinya”, “bertujuan”, “mempunyai niat” dan lain-lain sulit dihilangkan dari rumusan tindak pidana. Segi subyektif dari tindak pidana menurut teori monistis merupakan bentuk-bentuk kesengajaan yang merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Menurut teori dualistis segi subyektif bukan termasuk bentuk kesengajaan tetapi merupakan segi subyektif dari perbuatan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam RKUHP tahun 2012.

Dalam hukum pidana, keadaan atau segi subyektif apabila dihubungkan dengan sifat melawan hukum biasa dikenal dengan keadaan subyektif dari sifat melawan hukumnya perbuatan (*subjectief onrechtselement*)[[10]](#footnote-9) yang merupakan unsur perbuatan. Hal ini merupakan inkonsistensi dari teori dualistis yang menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan pembuat termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Tentunya tidak mungkin teori dualistis dipaksakan untuk diterima begitu saja dalam rangka pembentukan undang-undang hukum pidana yang baru maupun dalam rangka penerapan hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.

1. ***Pemikiran Lain Tentang Bentuk-Bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Delik Pidana*[[11]](#footnote-10)**

Beranjak dari kedua teori ini penulis mengajukan suatu pemikiran bahwa yang berbeda dengan teori monistis dan teori dualistis. Meskipun kesalahan adalah unsur tindak pidana tetapi tetap terdapat perbedaan. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana berupa bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan perbuatannya, sehingga kesalahan termasuk sebagai perbuatan. Penilaian kesalahan dilakukan dengan menilai ciri-ciri dari perilaku pembuat apakah merupakan kesengajaan ataukah sebagai kealpaan. Kesalahan merupakan kesalahan yang bersifat normatif, bukan bersifat *psychologis* bahwa menurut masyarakat si pelaku dapat berbuat lain.[[12]](#footnote-11) Kesalahan bukan melihat secara faktual keadaan *psychis* pembuat, tetapi dalam menentukan kesalahan dilakukan penilaian dengan cara meliti ciri-ciri perilaku atau kelakuan pembuat.

Sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana bukan merupakan unsur yang konstitutif, sehingga tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Dicantumkannya secara tegas sifat melawan hukum atau kesalahan dalam rumusan tindak pidana hanya apabila diperlukan oleh pembentuk undang-undang untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Tidak terbuktinya sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur tindak pidana yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana, dan pembuat dinyatakan bebas.

Kemampuan bertanggungjawab yang merupakan keadaan psychologis merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, karena hanya orang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab yang melakukan tindak pidana mengakibatkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan, yang berakibat pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).[[13]](#footnote-12)

Kemampuan bertanggungjawab tidak berhubungan langsung dengan kesalahan sebagai unsur tindak pidana, karena kesalahan sebagai unsur kesalahan bersifat normatif yang berbeda dengan kemampuan bertanggungjawab yang bersifat *psychologis*. Kemampuan bertanggungjawab yang bersifat *psychologis* dan kemampuan bertanggungjawab itu juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, [[14]](#footnote-13)maka pertanggungjawaban pidana bersifat psychologis. Hal ini merupakan salah satu ciri bahwa pertanggungjawaban pidana berorientasi pada pembuat yang mewujudkan *daad- daderstrafsrecht.*

Pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terbuktinya tindak pidana, yang selanjutnya mempertimbangkan mengenai sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi berorientasi pada pembuat. Parameter dari sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah menilai kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang yang telah dilanggar oleh pembuat. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi merupakan perwujudan dari nilai-nilai dari norma sosial, norma kesusilaan dan norma moral sebagai sumber pembentuk norma hukum dalam perundang-undangan.

Meneliti tentang pertanggungjawaban pidana tidak membahas lagi tentang bentuk-bentuk kesalahan yang merpakan unsur tindak pidana. Parameter kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan secara teleologis dengan meneliti maksud dibentuknya norma hukum yang dapat bersumber dari norma moral, norma sosial maupun norma kesusilaan. Dari penilaian-penilaian ini akan menentukan patut atau tidak patut pembuat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana akan menentukan dipidana atau tidak dipidananya pembuat.

Penilaian secara teleologis[[15]](#footnote-14) tentang sifat melawan hukum merupakan sifat melawan hukum yang bersumber dari nilai-nilai pembentuk norma hukum yang menentukan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Kesalahan yang bersumber dari maksud dibentuknya norma hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld)* yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan.

1. ***Hukum Islam Sebagai Norma Hukum Positif***

Pada dasarnya hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist masih merupakan norma-norma belaka. dikatakan berbentuk hukum materil jika telah terlegislasi oleh yang berwenang sehingga dapat disebut sebagai undang-undang atau hukum positif.[[16]](#footnote-15) Hikmah dari hukum yang bersumber dari Alquran dan hadist yang merupakan norma-norma belaka adalah agar norma-norma tersebut dapat reinterpretasi dan relevan dengan waktu dan tempat. Karena jika hukum yang bersumber dari Alquan maupun hadist menyebut suatu unsur-unsur dari *delictbestandeel*, maka tentu saja hukum Alquran itu tidak lagi dapat dipergunakan untuk seluruh waktu dan tempat, karena setiap masa dan tempat akan mengalami perubahan dalam pengertian dan pemakaian dari unsur-unsur *delictbestandeel* itu. Abdoerraoef memberi contoh mengenai unsur “barang” dan “mengambil” dalam delik pencurian menurut Pasal 362 KUHP, menurut jurisprudensi (putusan Hoge Raad 23 Mei, 1921), aliran listrik sudah dianggap sebagai barang, dan pemakaiannya melebihi daripada ukuran yang diizinkan sudah dianggap sebagai mengambil. Maka dari itu Alquran tida menyebutkan unsur-unsur suatu delik didalamnya, tetapi hanya menyebutkan delik saja. Sedangkan unsur-unsur ditugaskan kepada manusia untuk melegislasi rumusan *delictbestandeel* agar relevan pada tiap masa dan tempat.

Tindak pidana menurut *civil law* dikatakan sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana dikatakan sebagai unsur subjektif. Yang dimaksud dari unsur objektif ialah sifat melawan hukum suatu perbuatan, perbuatan dan akibat. Perbedaan mengenai Hakikat antara monistis dan dualistis adalah, pada teori monistis orientasinya hanya pada unsur perbuatan saja dan tidak pada pembuatnya, yang di istilahkan sebagai *daad-strafrecht*. Berbeda dengan teori dualistis yang berorientasi pada dua elemen secara proporsinal, yaitu elemen perbuatan dan juga elemen pelaku tindak pidana yang istilahnya adalah *daad-daderstrafrecht.* yang dimaksud dari unsur subjektif adalah kesalahan dalam arti sempit (bentuk-bentuk kesalahan yaitu, kesengajaan dan kealpaan) dan kesalahan dalam arti luas (kemampuan bertanggungjawab yang bersifat *psychologis*, baik faktor internal maupun pengaruh dari luar terhadap psychis pelaku). Hukum Islam pun menentukan adanya unsur subjektif atau kesalahan dalam arti sempit yang memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu kesengajaan (*jarimah al-maqshudah*), menyerupai sengaja (*syibhu al-‘amdi*)[[17]](#footnote-16) dan kealpaan[[18]](#footnote-17) atau tidak sengaja atau karena kesalahan (*al jarimah ghayr al-maqshudah/jarimah al-khata’*)[[19]](#footnote-18) dan menyerupai kealpaan atau keliru (*mā jarā majrā al- khaṭa’*).[[20]](#footnote-19)

Unsur objektif atau sifat melawan hukum menurut hukum positif tidak lain adalah “tidak menjalankan ketentuan undang-undang”, dalam hukum positif tidak lain adalah undang-undang dalam arti formal (yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR), dan undang-undang dalam arti material; meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang lebih rendah lainnya, sedangkan dalam hukum pidana Islam “idak menjalankan ketentuan undang-undang itu” bukan semata-mata undang-undang yang dibuat oleh Ulil Amri, melainkan undang-undang yang bersumber dari Allah sebagai Syari’at yang harus dipatuhi oleh ummat Islam.

1. ***Hakikat Teori Monistis dan Dualistis Perspektif Pidana Islam***

Meskipun teori monistis, dualistis dan pidana Islam terdapat perbedaan, tetapi juga terdapat persamaan yang umum, yaitu ketiganya menerima kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Yang dimaksud oleh teori monistis dan dualistis (bentuk-bentuk kesalahan) serta hukum Islam (kemauan sendiri dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya)[[21]](#footnote-20) memiliki pemahaman yang sama yaitu kesalahan dalam arti sempit, yang diklasifikan menurut pandangan hukum *civil law* sebagai bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan menurut hukum Islam adalah *jarimah al-maqshudah* dan *al jarimah ghayr al-maqshudah/jarimah al-khata’*.[[22]](#footnote-21) Secara umum teori monistis berpandangan bahwa kesalahan dan sifat melawan hukum adalah unsur tindak pidana. Bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) merupakan unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana. Pada saat membahas tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan membahas pula tentang kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) termasuk dalam pengertian kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana. Alasan kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana adalah karena bentuk-bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan mengindikasikan keadaan normal *psychologis* (pada saat melakukan tindak pidana) atau adanya *toerekeningsfatbaarheid[[23]](#footnote-22)* atau kemampuan bertanggungjawab(alasan pemaaf) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sehingga tidak mungkin seseorang yang melakukan perbuatan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, jiwa atau mentalnya dalam keadaan tidak normal (gila atau anak kecil). Sehingga ketidaknormalan mental atau psychologis merupakan dasar tidak adanya unsur kesengajaan dan kealpaan. Seperti halnya terori monistis. Hukum Islam pun mengatur tentang keadaan *psychologis* pelaku pada saat melakukan tindak pidana, bahwa tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa,[[24]](#footnote-23) berdasarkan QS. An-Nahl Ayat 106 dan berbagai hadist.

ومن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح باكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم

Terjemahannya:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

متي الخطأ وما استكروهوا عليهأ رفع عن [[25]](#footnote-24)

Artinya:

Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Ṭabrāni dari Ṡauban).[[26]](#footnote-25)

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرأ و عن الصبى حتى يكب(احمد، و ابو داود، والنسائى، وابن ماجه، و ابن جرير، والحاكم، والترمذى عن عائشة[[27]](#footnote-26)

Artinya:

Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasāi, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuẓi dari Aisyah)[[28]](#footnote-27)

Dari sumber hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist di atas, ialah berbicara mengenai keadaan *psychologis* pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana, tentunya keadaan *psychologis* yang dimaksud memiliki relevansi dengan bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan yang bersifat *psychologis* pula, contoh yang bisa diambil dari Alquran dan hadist diatas misalnya, perkataan “dipaksa menjadi kafir” atau “keadaan dipaksa”. Perkataan “dipaksa” menjadi kafir atau “keadaan dipaksa” adalah adanya pengaruh keadaan *psychologis* yang datang dari luar, hal yang sama juga dibicarakan oleh ahli hukum Belanda yaitu Van Hammel pada pembicaraan mengenai *overmacht* yang kemudian beliau klafisikasikan sebagai *vis compulsiva* atau paksaan yang bersifat relatif yang datang dari manusia dan merupakan *rechtvaardigingsgrond.*[[29]](#footnote-28)sedangkan yang “anak kecil, gila dan tertidur” merupakan keadaan *psychologis* yang datang dari dalam diri pelaku. Sehingga, jika terbuktinya ketidaknormalan *psychologis* pelaku pada saat melakukan tindak pidana, tidak terbukti pula unsur kesengajaan.

Konsep kesalahan (dalam arti sempit) sebagai unsur tindak pidana sekaligus pertanggungjawaban pidana menurut teori monistis dan pidana Islam diatas memiliki arti yang filosofis dan rasional, dan secara teoretik tidak ada pertentangan. Karena dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan terbuktinya tindak pidana dan dipidananya pembuat. Terbuktinya tindak pidana mengakibatkan terbukti pula pertanggungjawaban pidana, karena kemampuan bertanggungjawab (kesalahan dalam arti luas) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dan bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelapaan (kesalahan dalam arti sempit) sama-sama bersifat *psychologis*.[[30]](#footnote-29)

Berbeda dengan teori dualistis, kesalahan dalam arti sempit atau bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan bukan unsur tindak pidana melainkan hanya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana karena unsur kesalahan tidak tercantum secara eksplisit pada rumusan atau *delictbestandeel*. Kesamaan kesalahan antara teori monistis, dualistis dan pidana Islam ialah kesalahan dalam arti sempit secara filosofis masih bersifat *psychologis*. Sedangkan perbedaannya ialah pada penilaian yang bersifat normatif[[31]](#footnote-30) pada bentuk-bentuk kesalahan yang bersifat *psychologis.* menurut teori monistis, jika bentuk-bentuk kesalahan tidak secara eksplisit tercantum dalam rumusan atau *delictbestandeel* maka penilaian baru bersifat normatif. Sedangkan menurut teori dualistis, tidak ada pengecualian penilaian secara normatif pada bentuk-bentuk kesalahan.

Tidak dipidananya pembuat merupakan pengecualian, yaitu apabila terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam tidak ada pertentangan.[[32]](#footnote-31) Atas dasar pemikiran ini, dalam teori monistis dikenal dengan istilah dasar-dasar *strafuitsluitingsgronden*[[33]](#footnote-32) atau peniadaan pidana. Dengan dipenuhinya seluruh rumusan unsur tindak pidana mengakibatkan dipidananya pembuat, dikecualikan apabila dapat dibuktikan adanya dasar-dasar peniadaan pidana yang mengakibatkan pembuat tidak dipidana. Ini merupakan teori yang mendasar dari teori monisitis, karena kesalahan sebagai unsur tindak pidana pidana termasuk pula di dalamnya terdapat kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.

Seperti sudah dibahas di atas, hukum Islam yang merupakan norma-norma dasar belaka dan karakteristik hukum Islam sendiri yang bersifat dinamis, dapat kompatibel dengan penemuan-penemuan modern atau kontemporer mengenai ilmu medis sehingga aksesibel mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar *strafluitinggronden* yang dimaksud ilmu hukum pidana *civil law*. Dalam hal rumusan tindak pidana atau *delictbestandeel*, sudah penulis bahas diatas bahwa hakikat kesalahan dalam arti sempit yaitu kesengajaan dan kealpaan tidak ada pertentangan didalamnya. Sedangkan hakikat kesahalan dalam arti sempit menurut teori dualistis adalah pemisahan secara tegas dari unsur tindak pidana yang bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas sebagaimana diungkapkan oleh Paul H. Robinson,

“to be effectife, the rules of conduct must be simple, based on objective criteria with easily communicable and comprhensible standars.”[[34]](#footnote-33)

Kesalahan hanya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Secara filosofis kesalahan dalam arti sempit menurut ketiga teori tersebut tidak ada pertentangan, hanya saja dilihat dari sudut pembuktian, maka teori dualistis dipandang sebagai teori yang sitematis dan praktis pada taraf implementasi, pertama, memudahkan penuntut umum segi pembuktian. Penuntut umum diwajibkan membuktikan seluruh unsur dari *delictbestandeel[[35]](#footnote-34)* yaitu hanya membuktikan unsur objektif saja. Logisnya adalah jika tidak terbukti tindak pidana maka penuntut umum tidak perlu membuktikan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Sistematika lain yang rasional dari teori dualistis adalah meski bentuk-bentuk kesalahan dalam arti sempit bersifat *psychologis*, bentuk-bentuk kesalahan tidak termasuk unsur tindak pidana. Sehingga jika tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan, tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan pelaku, dan pelaku dijatuhi putusan *onslag van alle rechtsvervolging* atau putusan lepas dari tuntutan hukum.

1. ***Implikasi Teori Dualistis dan Monistis Pada KUHAP***

Teori monistis atau biasa disebut *daad-strafrecht*, berorientasi hanya pada perbuatan. Sehingga kesalahan dalam teori dualistis yaitu kesalahan dalam arti sempit atau bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan tercantum secara *ekspresif verbis* dalam *delictbestandeel*. Hal tersebut tentu mempengaruhi sifat melawan hukum yang telah terbukti dari delictbestandeel, juga mempengaruhi pada taraf penjatuhan putusan oleh hakim (KUHAP).

Tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan menurut teori monistis yang mencantumkan secara *ekspresif verbis* dalam *delictbestandeel* mengakitbatkan tidak terbuktinya tindak pidana. Tidak terbuktinya tindak pidana karena tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan menyebabkan putusan yang harus dijatuhkan oleh hakim adalah putusan bebas atau *vrijwaring*.

Teori dualistis atau biasa disebut *daad-daderstrafrecht*, berorientasi tidak hanya pada perbuatan tetapi juga pada pembuatnya atau pelakunya. Proporsionalitas pada teori dualistis merupakan jawaban dari kekurangan-kekurangan pada teori monistis, sehingga teori dualistis dapat dikatakan sebagai teori modern yang menyerap nilai-nilai dari *common law* seperti perkataan *mens rea* dan *actus reus* juga teori hukum pidana Jerman yaitu, *wesenchau*. Pada akhirnya, teori dualistis jika dikaji memiliki nilai praktis (pada taraf pembuktian), juga filosofis dari sudut konstruksi *delictbestandeel* dan putusan hakim.

Dikatakan praktis, karena tidak tercantumnya bentuk-bentuk kesalahan secara *ekspresif verbis* dalam *delictbestandeel* memudahkan penuntut umum karena penuntut umum hanya berkewajiban membuktikan unsur objektif. Tidak terbuktinya unsur objektif maka penuntut umum tidak perlu pula membuktikan bentuk-bentuk kesalahan. Dikatakan secara filosofis karena tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan yang tidak tercantum dalam delictbestandeel tidak menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum atau hapusnya tindak pidana yang telah terbukti meski pelaku di beri putusan lepas atau *onslag van alle rechtsvervolging*. Secara rasional dan filosofis, putusan paling ringan adalah putusan bebas. Upaya hukum pada putusan bebas adalah langsung kasasi, sedangkan upaya hukum pada putusan lepas adalah banding terlebih dahulu baru kasasi. Dikatakan putusan bebas lebih ringan dibanding putusan lepas adalah karena putusan bebas tidak terbukti tindak pidana atau perbuatan pelaku tidak bersifat *wedderechtelijk*, sedangkan putusan lepas, perbuatan pelaku terbukti bersifat *wedderechtelijk* atau terbukti melakukan tindak pidana tetapi bentuk-bentuk kesalahan atau pengecualian dapat berupa alas an pemaaf ataupun alasan pembenar tidak terbukti.

1. **KESIMPULAN**

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

Pada dasarnya baik teori monistis, dualistis dan pidana Islam tidak ada pertentangan secara prinsipil. Hakikat teori monistis mengenai dicantumkannya bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur objektif atau unsur tindak pidana mengandung pemahaman yang filosofis dan rasional dan tidak ada suatu pertentangan menurut kaidah-kaidah atau sumber hukum Islam. Hakikat bentuk-bentuk kesalahan yang hanya sebagai unsur subjektif atau unsur pertanggungjawaban pidana menurut teori dualistis pun tidak ada pertentangan dengan antara teori monistis dan hukum Islam. Secara filosofis pemisahan bentuk-bentuk kesalahan dari unsur tindak pidana memiliki arti yang praktis dalam implementasinya pada proses peradilan, sehingga memudahkan penuntut umum pada taraf pembuktian untuk membuktikan kesalahan pelaku. sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikan seluruh unsur kesalahan jika tidak terbukti unsur tindak pidana dari *delictbestandeel.* Dalam hal putusan oleh hakim dan implementasinya pada KUHAP, terdapat penyimpangan oleh teori monistis pada saat tidak terbuktinya unsur bentuk-bentuk kesalahan tetapi terbukti unsur tindak pidana, karena sifat melawan hukum suatu perbuatan yang telah ditentukan oleh undang-undang menjadi hilang atau hapus jika tidak terbukti unsur kesahalan, sebagai unsur tindak pidana. Hal diatas dijawab oleh teori dualistis, bahwa secara filosofis, tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan tidak menyebabkan hapusnya perbuatan yang bersifat melawan hukum meski terdakwa diberi putusan *onslag van alle rechtsvervolging* atau putusan lepas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdoerraoef, *Alquran dan Ilmu Hukum* Cet; II, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980.

Abidin A.Z, *Hukum Pidana I* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Mawardi, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyah*. Beirut; Lebanon:Dar al-Fikri Al-‘*Arabi.*

Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* Cet. I; Rajawali Pers: 2015.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Dzajuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Hakim Lukman, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, no. 1, 2019.

Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014.

Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia* Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Hanafi. A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Cet; VI, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Hakim Lukman, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, no. 1, 2019.

Hiariej O.S Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Cet. I; Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Husein M. Harun, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* Cet: I, Jakarta; Sinar Grafika, 1992.

Kaelan, *Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kumendong Jh. Wempi, “Kemungkinan Delik Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, *Jurnal* *Hukum Unsrat*, Vol: XXIII, No. 8 (Januari 2018).

Lamintang P. A. F dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mawardi Muslih Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana* Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

Murdiana Elfa, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid*, No. 1 (2012).

Musyahid Achmad, “Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah”, *Jurnal Al-Risalah*, no. 2 (2015).

Musyahid Achmad, “Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial”, *Jurnal Mazahibuna Perbandingan Mazhab*, no. 2 (2019).

Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Cet. V; Jakarta: Kencana, 2010.

Notohamidjojo O, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* Salatiga: Griya Media, 2011.

Nazir Moh, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghali Indonesia, 1998.

Qadir Audah Abdul, *at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronan bi al-Qonun al-Wad’iy.* Juz I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992.

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua.* Jakarta: Rajawali Pers.

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar* KUHP. Jakarta: Kencana, 2016.

Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syamil, 2000.

Santoso Topo*, Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Cet; I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sari Indah, “Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. I, No. 1 (September 2019).

Sianturi S. R, *Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya.* Jakarta, 2016.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: LP3ES, 1995.

Sudarto, *Hukum pidana jilid 1 A-B* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975.

Sukirno, Sitti Aisyah Kara dan Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2 (2018).

Sughandi R, *KUHP dan Pembahasanny.* Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Sukirno, Sitti Aisyah Kara dan Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2 (2018).

Syarifuddin Amir, *Meretas Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Syafe’I Zakaria, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, *Alqalam*, Vol. 31, no. 1 (2014).

Syukri Muhammad Albani Nasution, dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Islam* Cet; II. Jakarta: Kencana, 2017.

Trie Prasetyo Rully, “Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, no. 4, 2017

Wijaya Abdi, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Al-Daulah*, no. 2, 2019.

Wijaya Abdi, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, *Jurnal Al-Daulah,* no. 2 (2017).

Widjaja Abdi, SS., M.Ag., *Penerapan Hukum Islam Menurut Mazhab* Empat Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press.

Wijaya Abdi, “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer”*,* *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 2 (2019).

Wardi Muslich Achmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yafie Ali, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2003.

Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, *Alqalam*, Vol. 31, no. 1 (2014).

1. Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Islam* (Cet; II. Jakarta: Kencana, 2017), h. 136. [↑](#footnote-ref-0)
2. O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 121. [↑](#footnote-ref-1)
3. Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 142. [↑](#footnote-ref-2)
4. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h. 105. [↑](#footnote-ref-3)
5. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 27. [↑](#footnote-ref-4)
6. Rully Trie Prasetyo, “Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, no. 4 (2017), h. 737. [↑](#footnote-ref-5)
7. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Cet.V; Jakarta: Kencana, 2010), h. 87. [↑](#footnote-ref-6)
8. *Daad-daderstrafrecht* atau pandangan monodualistik, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segu-segi objektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*). Lebih lanjut lihat Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Mimbar Hukum,* Vol. 14, No, 1. (Februari 2012), h. 88. [↑](#footnote-ref-7)
9. Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Cet: I, Jakarta; Sinar Grafika, 1992), h. 108. [↑](#footnote-ref-8)
10. Prof. Moeljatno, S.H., *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), h. 19-20. [↑](#footnote-ref-9)
11. Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Cet; I, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 59. [↑](#footnote-ref-10)
12. Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan* (Cet; I, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 44. [↑](#footnote-ref-11)
13. [↑](#footnote-ref-12)
14. Kemampuan bertanggung jawab *toerekeningsvatbaarheid* adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. [↑](#footnote-ref-13)
15. Teori teleologis (tujuan) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut lihat Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum*, Vol. XXI, No. 1 (Februari, 2009), h. 101. [↑](#footnote-ref-14)
16. Abdoerraoef, *Alquran dan Ilmu Hukum (Cet; II, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980)*, h. 155. [↑](#footnote-ref-15)
17. Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, *Alqalam*, Vol. 31, no. 1 (2014), h. 103. [↑](#footnote-ref-16)
18. Kealpaan lainnya yang dimaksud Topo Santoso adalah sengaja melakukan perbuatan yang bukan kejahatan tetapi mengakibatkan kejahatan di luar kehendaknya. Lihat lebih lanjut Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet; 1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 115. [↑](#footnote-ref-17)
19. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum,* h. 123. [↑](#footnote-ref-18)
20. Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, *Alqalam*, Vol. 31, no. 1 (2014), h. 104. [↑](#footnote-ref-19)
21. Hal yang sama dibahas pula oleh ahli hukum barat dan diklasifikasi sebagai *toerekeningsvatbaar*, yaitu suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan yakni: *pertama*, mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan; *kedua*, mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, *ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak apa yang ingin ia lakukan. Lihat lebih lanjut Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 402. [↑](#footnote-ref-20)
22. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum*, h. 114. [↑](#footnote-ref-21)
23. Lawan kata dari perkataan ini adalah *ontoerekeningsvatbaar*, yaitu berbicara mengenai hal-hal yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP, tentang keadaan biologis, pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit yang menjadi penyebab dari pertumbuhan orang tersebut secara tidak normal atau yang dapat menghambat orang itu untuk dapat menentukan kehendaknya secara bebas, hingga orang tersebut harus dianggap sebagai “*niet toerekeningsvatbaar*”, lemah pikiran, idiot, kurang Pendidikan, kurang perhatian dari orang tua hingga keterbelakangan mental dan *moral insanity*. [↑](#footnote-ref-22)
24. A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet; VI, Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 119. [↑](#footnote-ref-23)
25. *Sahih Al-Jami’*, Perawi: ‘Abdullah Ibnu Abbas, Lebanon (Hukum Hadits: Sahih), h. 1836. [↑](#footnote-ref-24)
26. Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, *Alqalam*, Vol. 31, no. 1 (2014), h. 101-102. [↑](#footnote-ref-25)
27. *Sahih Abii Dawud*, Perawi: ‘Abdullah Ibnu Abbas, Lebanon (Hukum Hadits: Sahih), h. 4399. [↑](#footnote-ref-26)
28. Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam, h. 102. [↑](#footnote-ref-27)
29. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 438. [↑](#footnote-ref-28)
30. Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Cet; I, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 40. [↑](#footnote-ref-29)
31. Penilaian bersifat normatif adalah kesalahan bukan dilihat melihat secara faktual keadaan *psychis* pembuat, tetapi dalam menentukan kesalahan dilakukan penilaian dengan cara meneliti ciri-ciri perilaku atau kelakuan pembuat. [↑](#footnote-ref-30)
32. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum*, h. 142-143. [↑](#footnote-ref-31)
33. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 391. [↑](#footnote-ref-32)
34. Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, no. 1 (2019), h. 7. [↑](#footnote-ref-33)
35. Bagian inti delik (*delicts bestandelen*) adalah kata, frasa atau kalimat yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan unsur delik (*delict elementen*) termasuk yang tidak tercantum dalam rumusan delik. [↑](#footnote-ref-34)